



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan ~~Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat~~ **PKK**

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

Persyaratan

1. DPA
2. SK Walikota
3. Surat Tugas
4. Surat Jalan
5. SPJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permintaan/Surat Permohonan dari TP PKK
2. Disposisi / Mengecek Permintaan
3. Membuat SK, Surat Tugas, Surat Jalan
4. Penandatanganan dan Pendistribusian Surat
5. Pelaksanaan Kegiatan
6. Mendokumenkan file/ berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3-4 Hari Kerja

WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30
2. Jumat : 08.00 – 11.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Produk Pelayanan **Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : dp3apm.tebingtinggikota.go.id
3. Telepon/SMS : 0621 - 23908

081260844717 / 081375879695

1. Email : dpppapm.pemkotebingtinggi@gmail.com

Survey Kepuasan Masyarakat